



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih optimal, terarah, berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Pandeglang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penajaman Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk tentang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2020-2024.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dan satu tahap ketahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Prioritas pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing masing Perangkat Daerah.
13. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yaitu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
14. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hilir yaitu yang terkait dengan agenda program pembangunan Nasional dan Daerah.
15. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Adalah Penentuan Satu Unit Tertentu Yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sebagian contoh Unit Kerja Lainnya.
16. Rencana Aksi Adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang atau jangka pendek.
17. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
18. Program adalah Kumpulan kegiatan sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerja sama masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

19. Kegiatan Adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai secara dan tujuan tertentu.
20. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
21. Monitoring adalah kegiatan Mengamati Perkembangan Pelaksanaan Program Kegiatan, Mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul untuk ambil tindakan sedini mungkin.
22. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), terhadap rencana dan standar.

2. Ketentuan BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENETAPAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penetapan Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2023-2025 terdiri atas:

- a. Reformasi Birokrasi General; dan
- b. Reformasi Birokrasi Tematik.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertujuan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.
- (2) Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan Nasional dan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002